



P U T U S A N

No. 01 / Pid B/2012/ PN Tmk

1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : Paulus Sangur-----
Tempat lahir : Wacin-----
Umur/ tgl lahir : 56Tahun / 17 Juli 1955-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Jln Megantara Rt.08 Timika-----
Agama : Kristen Katholik-----
Pekerjaan : Pendulang-----
Pendidikan : SD Kelas IV-----

Terdakwa ditahan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011;-----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 02 Januari 2012;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2011 s/d tanggal 18 Januari 2012;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 09 Pebruari 2012;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 09 April 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.01/ Pen.Pid/2012/PN.Tmk tanggal 11 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal No.01/Pen.Pid/2012/PN.Tmk tanggal 11 Januari 2012 tentang Penetapan hari sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan nomor Reg Perkara:PDM-01/Tmk/Ep./12/2011 tanggal 23 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1.Menyatakan terdakwa Paulus Sangur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,KUHP;-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,terdakwa Paulus sangur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3.Menetapkan agar barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) buah pipa tambang masing2 berukuran 1,65 M dan 2,15 M;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Freeport Indonesia;-----

- 1 (satu) unit Genzet merk Yasuka;-----

- 1 (satu) buah gergaji besi;-----

- 2 (dua) bola lampu merk Hori 11 watt;-----

- 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih untuk genzet;-----

- 1 (satu) pasang sepatu karet(bot);-----

- 0,5 (setengah) karung pasir(lumpur)konsentrat;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

4.Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);-----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, terhadap replik Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perkara:PDM-02/TMK/Ep.1/12/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dakwaan:-----

Bahwa mereka terdakwa Paulus Sangur bersama-sama dengan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru(DPO) sejak hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 hingga tanggal 02 Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2011 bertempat di area PT Freeport Mile 21 Kab Mimika, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang berupa 2(dua) buah pipa tambang PT Freeport yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;-----

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

⇒ Awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru(DPO) mendatangi area PT Freeport Indonesia di Mile 21 kemudian mereka secara bersama-sama menggali tanah dan memotong pipa tambang menjadi 2(dua) bagian dengan ukuran 1,65(satu koma enam puluh lima)m dan 2,15 (dua koma lima belas)m, pipa tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi dengan panjang kurang lebih 40(empat puluh)cm, setelah dipotong pipa tersebut diangkat ke permukaan tanah, kemudian pipa tambang tersebut diangkat terdakwa ke pinggir jalan Freeport lama Timika. dan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011, 2(dua) pipa tambang dan 0,5 karung pasir diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up L 300 dengan Plat nomor 8572 MB yang dikendarai oleh saksi Aris Raden Patu untuk dibawa ke Timika, namun sesampainya disekitar pertigaan jalan Freeport lama, mobil Pick Up tersebut diberhentikan petugas Kepolisian yaitu saksi Ali Sanda dan saksi Rizka F Baharudin dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mimika untuk diproses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa PT Freeport Indonesia mengalami kerugian materiil sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi I: Aris Rande Ratu

- bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik;-----
- bahwa benar saksi ketemu dengan terdakwa di pangkalan jln Belibis pada tanggal 03 Nopember 2011 jam 12.00 wit;-----
- bahwa benar dalam pertemuan tersebut terdakwa mau menyewa mobil saksi dengan harga sewa Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa benar mobil yang dikendarai saksi adalah mobil pick up L 300 DS 8572 MB yang disewa oleh terdakwa untuk mengangkut barangnya di jalan Freeport lama mile 21;-----
- bahwa benar barang yang akan diangkut oleh terdakwa di jalan Freeport lama mile 21 adalah karung yang berisikan pasir konsentrat,2(dua)batang pipa,genzet dan barang-barang lainnya keatas bak mobil;-----
- bahwa benar mobil pick up L 300 DS 8572 MB yang mengangkut barang-barang tersebut sesampai dijalan Freeport lama mile 21 diberhentikan oleh petugas Kepolisian selanjutnya diperiksa dan dibawa untuk ditindak lanjuti pemeriksaannya sebab barang-barang yang dibawah dicurigai sebagai barang curian;-----
- bahwa benar barang-barang yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar yang diangkut didalam mobil pick up L 300 DS 8572 MB;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi II: Yance Nussy alias Nussy

- bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
- bahwa benar saksi bekerja di PT Freeport diDept Pipe Line sebagai pengawas Pipe Line di Mile 74 ke Portsites;-----
- bahwa benar kegunaan pipa yang diambil tersebut digunakan perusahaan untuk mengalirkan hasil tambang (concentrate) dari Mile 74 ke Portsites dengan kedalaman pipa tersebut 1,5 meter dari permukaan tanah;-----
- bahwa benar saksi tidak tahu tentang pencurian pipa tambang tersebut namun saksi tahu pada tanggal 14 Nopember 2011 dari pihak security melalui E-,mail;-----



5

- bahwa benar pipa yang diambil tersebut di mile 21 yang berada dipinggir jalan namun tidak tahu dilokasih mana tedakwa mengambilnya;-----
- bahwa benar pipa tersebut adalah milik PT Freeport sebanyak 2(dua)batang pipa warna hijau berukuran diameter 15 cm dengan panjang pipa masing-masing berukuran 2,65 m, 2,15 m, yang diperkirakan PT Freeport Indonesia mengalami kerugian sebesar 1000 US dolar jika dirupiahkan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh puluh juta rupiah);-----
- bahwa benar dari perbuatan terdakwa tersebut maka aktifitas pengaliran konsentrat dari mile 74 tidak dapat dialirkan ke porsite;-----
- bahwa benar terdakwa mengambil 2(dua)batang pipa tersebut tanpa seijin dari PT Freeport Indonesia (Dept Line Maintenance);-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3.Saksi III:Ali Sanda

- bahwa benar saksi diperiksa didepan persidangan ini dalam kasus pencurian;
- bahwa benar pada tanggal 03 Nopember 2011 hari Kamis pukul 13.00 wit saksi bersama dengan saksi Rizka melaksanakan tugas penyidikan dan sesampai dipertigaan jalan Freeport lama saksi melihat sebuah mobil pick up L 300 DS 8572 MB yang sedang memuat pipa tambang dan barang-barang lain dimile 21;-----
- bahwa benar saksi melihat yang membawa pipa tambang tersebut adalah terdakwa dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Aris Rande Ratu;
- bahwa benar saksi dan temannya melakukan pemeriksaan maka yang ditemukan diatas bak mobil tersebut adalah 2(dua)buah pipa tambang masing-masing berukuran 1,65 m dan 2,15 m, 1(satu)genzet merk Yasuka, 1(satu)buah gergaji besi, 2(dua)buah balon lampu merk Hori 10 watt, 1(satu)gulung kabel listrik warna putih untuk genzet, 1(satu) pasang sepatu karet(bot), 0,5(setengah)karung pasir (lumpur) konsentrat;-----
- bahwa benar pipa tambang tersebut adalah milik PT Freeport Indonesia yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4.Saksi IV:Rizka. F.Baharudin

- bahwa benar saksi diperiksa didepan persidangan ini dalam kasus pencurian;
- bahwa benar pada tanggal 03 Nopember 2011 hari Kamis pukul 13.00 wit saksi bersama dengan saksi Rizka melaksanakan tugas penyidikan dan sesampai dipertigaan jalan Freeport lama saksi melihat sebuah mobil pick up L 300 DS 8572 MB yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memuat pipa tambang dan barang-barang lain dimile 21;-----

- bahwa benar saksi melihat yang membawa pipa tambang tersebut adalah terdakwa dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Aris Rande Ratu;
- bahwa benar saksi dan temannya melakukan pemeriksaan maka yang ditemukan diatas bak mobil tersebut adalah 2(dua)buah pipa tambang masing-masing berukuran 1,65 m dan 2,15 m,1(satu)genzet merk Yasuka,1(satu)buah gergaji besi,2(dua)buah balon lampu merk Hori 10 watt,1(satu)gulung kabel listrik warna putih untuk genzet,1(satu) pasang sepatu karet(bot),0,5(setengah)karung pasir (lumpur) konsentrat;-----
- bahwa benar pipa tambang tersebut adalah milik PT Freeport Indonesia yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, di depan persidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- bahwa benar terdakwa Paulus Sangur bersama-sama dengan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru(DPO) sejak hari Senin tanggal 31 Oktober 2011mendatangi area PT Freeport Indonesia di mile 21 untuk mengambil pipa tambang;-----
- bahwa benar terdakwa dan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru (DPO) secara bersama-sama menggali tanah lalu memotong pipa tambang tersebut;-----
- bahwa benar setelah pipa tambang tersebut digali dan ditemukan lalu terdakwa bersama kedua temannya (DPO) memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi;-----
- bahwa benar setelah pipa tambang tersebut dipotong lalu diangkat keatas dengan cara mencungkil ujung pipa yang sudah dipotong –potong oleh Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru(DPO) secara bersama-sama didalam lubang tanah dan setelah itu salah satu ujungnya diangkat dari dalam lubang tanah dan diberi bantalan berupa kayu bulat dan ujung lainnya dicungkil keatas,lalu terdakwa sambil mendorong kepinggir jalan Freeport Mile 21;-----
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 terdakwa menyewa mobil pick up L 300 yang dikendarai oleh saksi Aris Rande Ratu untuk pergi mengangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

pipa tambang tersebut yang sudah diletakan dipinggir jalan Freeport Mile 21;-----

- bahwa benar pada tanggal tersebut diatas terdakwa mengangkut pipa tambang tersebut dengan menggunakan mobil pick up L 300 dengan mengangkut 2(dua) pipa tambang masing-masing dengan ukuran 1,65 m dan 2,15 m,1(satu)unit genzet merk Yasuka,1 (satu)buah gergaji besi, 2(dua)buah balon lampu merk Hori 10 watt,1(satu)gulung kabel listrik warna putih untuk genzet,1(satu)pasang sepatu karet(bot),0,5(setengah) karung pasir (lumpur)

konsentrat;-----

- bahwa benar; maksud dan tujuan terdakwa mengambil pipa tambang tersebut untuk diambil pasir konsentrat yang mengandung emas untuk dijual dan mendapatkan uang;-----

- bahwa benar terdakwa dan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru (DPO) secara bersama-sama menggali tanah lalu memotong pipa tambang tersebut tanpa seijin PT Freeport Indonesia;-----

- bahwa benar pada terdakwa mengangkut pipa tambang tersebut untuk dibawa pulang namun ditangkap oleh petugas kepolisian;-----

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge;-----

Menimbang,bahwa keterangan para saksi dan terdakwa selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah tercakup dan turut dipertimbangkan;-----

Menimbang,bahwa untuk menguatkan pembuktian Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut:-----

- 2 (dua) buah pipa tambang masing2 berukuran 1,65 M dan 2,15 M;-----

- 1 (satu) unit Genzet merk Yasuka;-----

- 1 (satu) buah gergaji besi;-----

- 2 (dua) bola lampu merk Hori 11 watt;-----

- 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih untuk genzet;-----

- 1 (satu) pasang sepatu karet(bot);-----

- 0,5 (setengah) karung pasir(lumpur)konsentrat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa Paulus Sangur bersama-sama dengan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru(DPO) sejak hari Senin tanggal 31 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tanggal 02 Oktober 2011 melakukan penggalian dan pemotongan pipa tambang di area PT Freeport Indonesia di mile 21;-----

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru(DPO)mendatangi area PT Freeport Indonesia di Mile 21 kemudian mereka secara bersama-sama menggali tanah dan memotong pipa tambang menjadi 2 (dua)bagian dengan ukuran 1,65(satu koma enam puluh lima)m dan 2,15(dua koma lima belas)m, pipa tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi dengan panjang kurang lebih 40(empat puluh)cm, setelah dipotong pipa tersebut diangkat kepermukaan tanah, kemudian pipa tambang tersebut diangkat terdakwa kepinggir jalan Freeport lama Timika;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru(DPO)mendatangi area PT Freeport Indonesia di Mile 21 kemudian mereka secara bersama-sama menggali tanah dan memotong pipa tambang tersebut dengan menggunakan 1(satu)buah gergaji besi sebagai alat pemotong dan 2(dua)buah balon lampu merk Hori 10 watt, 1(satu)gulung kabel listrik warna putih untuk genzet untuk mengalirkan aliran listrik dari 1(satu)genzet merk Yasuka sebagai alat penerang dan 1(satu)pasang sepatu karet(bot) yang dipakai sebagai alat pelindung kaki dan dari hasil pemotongan pipa tambang tersebut terdapat 0,5(setengah)karung pasir (lumpur) konsentrat;-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Aris Raden Patu pada hari kamis tanggal 03 Nopember 2011, 2(dua)pipa tambang dan 0,5 karung pasir diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up L 300 dengan Plat nomor 8572 MB untuk dibawa ke Timika;-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Ali Sanda dan saksi Rizka.F.Baharudin yang menangkap terdakwa pada saat mengangkut pipa tambang tersebut beserta peralatan-peralatan yang diangkut oleh saksi Aris Raden Patu dan selanjutnya dibawa untuk diproses;-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yance Nussy pipa yang diambil oleh terdakwa tersebut digunakan perusahaan untuk mengalirkan hasil tambang (concentrate) dari Mile 74 ke Portsitedengan kedalaman pipa tersebut 1,5 meter dari permukaan tanah dari perbuatan terdakwa tersebut maka aktifitas pengaliran konsentrat dari mile 74 tidak dapat dialirkan ke portsite maka diperkirakan PT Freeport Indonesia mengalami kerugian sebesar 1000 US dolar jika dirupiahkan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh puluh juta rupiah) dan tanpa seijin dari PT Freeport Indonesia(Dept Pipe Line Maintenance);-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu meninjau segi Yuridis dalam acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya menerapkan terhadap fakta tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;-----

Ad.1 “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Paulus Sangur dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi/ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----



Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum terdakwa Paulus Sangur bersama-sama dengan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru(DPO) sejak hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 hingga tanggal 02 Oktober 2011 melakukan penggalian dan pemotongan pipa tambang di area PT Freeport Indonesia di mile 21 dimana pipa tambang tersebut dipotong dengan cara menggunakan 1(satu)buah gergaji besi dengan panjang kurang lebih 40(empat puluh)cm sebagai alat pemotong dan 2(dua) buah balon lampu merk Hori 10 watt,1(satu)gulung kabel listrik warna putih untuk genzet untuk mengalirkan aliran listrik dari 1(satu)genzet merk Yasuka sebagai alat penerang dan1(satu)pasang sepatu karet(bot) yang dipakai sebagai alat pelindung kaki dan dari hasil pemotongan pipa tambang tersebut terdapat 0,5(setengah)karung pasir (lumpur)



konsentrat, dimana pemotongan pipa tambang tersebut menjadi 2(dua)bagian masing-masing dengan ukuran 1,65(satu koma enam puluh lima)m dan 2,15(dua koma lima belas) m, setelah dipotong pipa tersebut diangkat kepermukaan tanah, kemudian pipa tambang tersebut diangkat oleh terdakwa kepinggir jalan Freeport lama selanjutnya pada hari kamis tanggal 03 Nopember 2011, 2(dua) pipa tambang dan 0,5 karung pasir serta 1(satu) buah gergaji besi dengan panjang kurang lebih 40(empat puluh)cm sebagai alat pemotong dan 2(dua) buah balon lampu merk Hori 10 watt, 1(satu) gulung kabel listrik warna putih untuk genzet, 1(satu) genzet merk Yasuka dan 1(satu) pasang sepatu karet(bot) diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up L 300 dengan Plat nomor 8572 MB yang dikemudikan saksi Aris Raden Patu untuk dibawa ke Timika dengan demikian terdakwa telah memindahkan suatu benda(pipa tambang) tersebut dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi/ terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum terdakwa Paulus Sangur bersama-sama dengan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru (DPO) sejak hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 hingga tanggal 02 Oktober 2011 melakukan penggalian dan pemotongan pipa tambang di area PT Freeport Indonesia di mile 21 dimana pipa tambang tersebut dipotong dengan cara menggunakan 1(satu) buah gergaji besi dengan panjang kurang lebih 40(empat puluh)cm sebagai alat pemotong dan 2(dua) buah balon lampu merk Hori 10 watt, 1(satu) gulung kabel listrik warna putih untuk genzet untuk mengalirkan aliran listrik dari 1(satu) genzet merk Yasuka sebagai alat penerang dan 1(satu) pasang sepatu karet(bot) yang dipakai sebagai alat pelindung kaki dan dari hasil pemotongan pipa tambang tersebut terdapat 0,5(setengah) karung pasir (lumpur) konsentrat, dimana perbuatan terdakwa dengan Sdr Man Tumuka alias Man (DPO) dan Sdr Yopi Miru (DPO) tersebut dilakukan dengan cara bersekutu untuk mengambil pipa tambang di PT Freeport Indonesia;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi/ terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan/tindakan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2b) jo pasal 21 ayat (4) KUHP Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP mengenai barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa;-----

- 2 (dua) buah pipa tambang masing2 berukuran 1,65 M dan 2,15 M;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Freeport Indonesia;-----

- 1 (satu) unit Genzet merk Yasuka;-----

- 1 (satu) buah gergaji besi;-----

- 2 (dua) bola lampu merk Hori 11 watt;-----

- 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih untuk genzet;-----

- 1 (satu) pasang sepatu karet(bot);-----

- 0,5 (setengah) karung pasir(lumpur)konsentrat;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa Paulus Sangur dituntut pidana penjara selama 1(satu) tahun, kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang dianggap pula cocok dan



13

tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhi kepada terdakwa Paulus Sangur sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa Paulus Sangur, maka untuk menjawab pertanyaan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari segi Yuridis yang telah dikemukakan diatas yaitu dari aspek kejiwaan/psikologi terdakwa Paulus Sangur dalam pemedanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemedanaan, sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya, dan untuk itu putusan dijatuhkan hakekatnya tidak menjadikan adanya disparitas dalam hal pemedanaan;-----

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingka laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya dikemudian hari;-----

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, terlebih, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Freeport Indonesia sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;-----
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tertuang dalam dictum putusan dibawah



ini;-- -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang
bersangkutan dengan perkara ini;-----

2 MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa Paulus Sangur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Paulus Sangur dengan pidana penjara selama 6(enam)bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) buah pipa tambang masing2 berukuran 1,65 M dan 2,15 M;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Freeport Indonesia;-----
 - 1 (satu) unit Genzet merk Yasuka;-----
 - 1 (satu) buah gergaji besi;-----
 - 2 (dua) bola lampu merk Hori 11 watt;-----
 - 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih untuk genzet;-----
 - 1 (satu) pasang sepatu karet(bot);-----
 - 0,5 (setengah) karung pasir(lumpur)konsentrat;-----
- Dirampas untuk dimusnakan;-----
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 oleh BENYAMIN NUBOBA,SH. sebagai Ketua Majelis ,A.Y.ERRIA.P,SH dan SYAMSUDDIN MUNAWIR.SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELISABETH MOBILALA,SH Panitera Penganti Pengadilan Negeri tersebut,dan dihadiri JOICE.E.MARIAI.SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Timika serta terdakwa;-----



Hakim Anggota

Ketua Majelis

A.Y.ERRIA.P.SH

BENYAMIN NUBOBA.SH

SYAMSUDDIN MUNAWIR.SH

Panitera Pengganti

ELISABETH MOBILALA.SH